

TUNJANGAN KINERJA - PEMBAYARAN
2015

PERMEN KP NO. 26, BN 2015/NO. 1420, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun tata cara pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008", "PP No.45 Tahun 2013", "PERPRES No.80 Tahun 2013", "PERPRES No.7 Tahun 2015", "PERPRES No.63 Tahun 2015", "KEPPRES No.121 Tahun 2014", "PMK No.25 Tahun 2012", "PER MKP No.6 Tahun 2013", "PER MKP No.15 Tahun 2015", "PER MKP No.23 Tahun 2015".
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur a) tata cara perhitungan besaran tunjangan kinerja yaitu serangkaian proses verifikasi yang cermat dari pejabat kepegawaian atas capaian kinerja dan tingkat kehadiran pegawai negeri sipil lingkup wewenangnya untuk dilakukan perhitungan tunjangan kinerja sesuai nilai jabatan dan kelas jabatan; dan b) tata cara pembayaran tunjangan kinerja yaitu proses pengajuan perintah pembayaran oleh pejabat perbendaharaan ke kas negara serta pendistribusian kepada pegawai yang berhak. Mengatur Jenis-Jenis Tunjangan Kinerja Pegawai. Mengatur Tata Cara Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai. Mengatur Tata Cara Pembayaran dan Pendistribusian Tunjangan Kinerja. Mengatur Tata Cara Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja. Mengatur Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja. Mengatur Standar Operasional Prosedur Pembayaran Tunjangan Kinerja.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23/09/2015
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebelum adanya aplikasi SKP Bulanan dapat dilakukan secara triwulan.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 23 hlm